

sil penjualan SUN dalam valuta asing dengan cara Private Placement yang dilakukan oleh Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar dinyatakan gagal.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
BRAMUDIJA HADINOTO
ttd.

KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMBAYARAN

(BN)

PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN REFUND KEPADA PEMBERI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-18/PB/2015, tanggal 4 Agustus 2015)

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana (Refund) Kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, ketentuan teknis mengenai perlakuan akuntansi terkait pencatatan Refund telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-45/PB/2014 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Refund;
- b. bahwa dalam rangka implementasi sistem akuntansi berbasis akrual, perlu mengatur kembali perlakuan akuntansi terkait pencatatan Refund;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Refund Kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

- 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelapo-

ran Transaksi Khusus;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN REFUND KEPADA PEMBERI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal I

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Refund adalah kewajiban Pemerintah untuk mengembalikan penarikan dana PHLN, termasuk akibat penarikan dana PHLN yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan APBN yang dibiayai dari PHLN kepada Pemberi PHLN.
2. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PHLN adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
3. Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pemberi PHLN adalah kreditor/donor yang memberikan pinjaman dan/atau pihak yang memberikan hibah kepada Pemerintah yang berasal dari luar negeri.
4. Perjanjian PHLN adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman dan/atau hibah antara Pemerintah dengan Pemberi PHLN.
5. Pengeluaran Ineligible adalah pengeluaran APBN untuk kegiatan yang dibiayai dari PHLN yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Perjanjian PHLN.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga (K/L).
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada K/L yang bersangkutan.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penanda tangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
10. SPM Rekening Khusus adalah SPM dengan sumber dana DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan yang bersumber dari PHLN dengan cara penarikan rekening khusus.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
12. Letter of Credit yang selanjutnya disingkat L/C adalah janji tertulis dari bank penerbit L/C (issuing bank) yang bertindak atas permintaan pemohon (applicant) atau atas namanya sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau eksportir atau kuasa eksportir (pihak yang ditunjuk oleh beneficiary/supplier) sepanjang memenuhi persyaratan L/C.
13. Pembayaran Langsung (Direct Payment) yang selanjutnya disingkat PL adalah penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan PA/KPA dengan cara mengajukan aplikasi penarikan dana (withdrawal application) kepada Pemberi PHLN untuk membayar langsung kepada rekanan/pihak yang dituju.

14. Rekening Khusus (Special Account) yang selanjutnya disebut Reksus adalah rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia (BI) atau bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya (revolving) setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi PHLN.
15. Closing Date adalah batas akhir waktu untuk pencairan dana PHLN melalui penerbitan SP2D oleh KPPN.
16. Closing Account adalah batas akhir Waktu untuk penarikan dana PHLN yang dapat dimintakan kembali penggantianannya kepada Pemberi PHLN atas pengeluaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah.
17. Surat Perintah Pembukuan Penarikan PHLN yang selanjutnya disingkat SP4HLN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang memuat informasi mengenai pencairan PHLN dan informasi penganggaran.
18. Notice of Disbursement atau dokumen yang dipersamakan yang selanjutnya disingkat NoD adalah dokumen yang menunjukkan bahwa Pemberi PHLN telah melakukan pencairan PHLN atau menerima Refund, yang antara lain memuat informasi mengenai PHLN, nama kegiatan, jumlah uang, cara penarikan, dan tanggal transaksi yang digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan penerimaan pembiayaan dan /atau pendapatan hibah.
19. Notice of Disbursement (NoD) Negatif adalah dokumen yang menunjukkan bahwa Pemberi PHLN telah menerima Refund sebagai dokumen sumber pencatatan untuk mengurangi penerimaan pembiayaan/pendapatan hibah atau koreksi SiLPA.
20. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
21. Warkat Pembebanan Rekening yang selanjutnya disingkat WPR adalah sarana penarikan rekening giro yang distandardisasi oleh BI untuk memindahbukukan dana atas beban Reksus ke Rekening KUN atau rekening yang dituju.
22. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan laporan realisasi anggaran dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan.
23. Surat Perintah Pembukuan /Pengesahan yang selanjutnya disingkat SPS adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN, yang fungsinya dipersamakan sebagai SPM/SP2D, kepada BI dan satuan kerja untuk dibukukan/disahkan sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBN atas realisasi penarikan PHLN melalui tata cara PL dan/atau L/C.
24. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum Negara.
25. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas Umum Negara.
26. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan catatan atas laporan keuangan.
27. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
28. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
29. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
30. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan infor-

masi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

31. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
32. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.
33. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat Pusat yang selanjutnya disebut UAKBUN-Pusat adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Kuasa BUN Pusat.
34. UAKBUN-Daerah/KPPN adalah unit akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan BUN tingkat daerah/KPPN.
35. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker (satuan kerja) termasuk UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur mengenai perlakuan akuntansi terkait pencatatan Refund PHLN atas :
 - a. Pengeluaran Ineligible; dan
 - b. Penyelesaian Administratif.
- (2) Refund atas pengeluaran Ineligible sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a meliputi :
 - a. Refund atas pengeluaran Ineligible terhadap PHLN yang ditarik melalui tata cara Reksus; dan
 - b. Refund atas PHLN yang ditarik melalui tata cara PL dan L/C.
- (3) Refund atas penyelesaian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf b meliputi :

- a. Refund atas penyelesaian PHLN yang terlanjur ditarik namun terjadi pembatalan atau terminasi kontrak pengadaan barang/jasa dan/atau terjadi kelebihan penarikan dan/ atau penyelesaian atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
- b. Refund untuk penyelesaian administratif atas saldo dana di Reksus setelah Closing Account.

BAB II
PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN
REFUND ATAS PENGELUARAN INELIGIBLE
MELALUI REKSUS

Pasal 3

- (1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit.PKN) menyampaikan dokumen permintaan Refund dari Pemberi PHLN kepada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) atas pengeluaran Ineligible melalui Reksus yang merupakan tanggung jawab K/L;
- (2) Berdasarkan dokumen permintaan Refund sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disepakati, K/L memroses penyelesaian Refund yang disebabkan pengeluaran Ineligible atas PHLN yang ditarik melalui tata cara Reksus.
- (3) Dalam rangka penyelesaian Refund sebagaimana dimaksud pada ayat (2), K/L mengalokasikan anggaran Belanja dalam rangka Refund Dana PHLN dalam DIPa/Revisi DIPa dan mengajukan SPM Belanja dalam rangka Refund Dana PHLN ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan SP2D Belanja dalam rangka Refund Dana PHLN untuk untung Rekening KUN.
- (5) Dit. PKN selaku Kuasa BUN Pusat mencatat penerimaan dana SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di Rekening KUN sebagai Pendapatan dalam Rangka Refund Dana PHLN.
- (6) K/L menyampaikan pemberitahuan tentang pelaksanaan pembayaran dalam rangka Refund kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN) dengan melampirkan copy SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 4

- (1) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (4),

- c. Mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam WPR, nota debet, dan rekening koran dalam hal Refund dilakukan atas Pinjaman Luar Negeri;
 - d. Mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam WPR, nota debet, dan rekening koran dalam hal Refund dilakukan atas Hibah Luar Negeri;
 - e. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di dalam LAK dan Neraca KUN; dan
 - f. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf e di dalam CaLK.
- (3) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen (Dit.EAS) selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat dan UAKPA BUN Pengelola Hibah:
- a. Mencatat Pinjaman dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam WPR, nota debet, dan rekening koran dalam hal Refund dilakukan atas Pinjaman Luar Negeri;
 - b. Mencatat Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam WPR, nota debet, dan rekening koran dalam hal Refund dilakukan atas Hibah Luar Negeri;
 - c. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan pencatatan sementara sebelum diterimanya NoD Negatif; dan
 - d. Dalam hal sampai dengan tanggal pelaporan NoD Negatif belum diterima, DJPPR cq. Dit.

EAS menyajikan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di dalam Neraca pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek serta mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

Pasal 6

- (1) Pemberi PHLN memberitahukan penerimaan dana Refund dengan menerbitkan dan menyampaikan NoD Negatif kepada DJ PPR dengan tembusan Ditjen PBN.
- (2) Dalam hal Refund dilakukan atas penerimaan pinjaman luar negeri, berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR cq. Dit. EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat:
 - a. Mengelaborasi catatan Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif);
 - b. Mencatat pengembalian penerimaan pembiayaan berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal Refund terjadi atas pinjaman luar negeri tahun anggaran berjalan;
 - c. Mencatat pengurangan saldo utang/pinjaman luar negeri berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif;
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam LRA;
 - e. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c di dalam Neraca; dan
 - f. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e di dalam CaLK.
- (3) Berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR menerbitkan SP4HLN dan menyampaikan kepada Ditjen PBN cq. Dit. PKN.
- (4) Dalam hal Refund dilakukan atas penerimaan pinjaman luar negeri, berdasarkan NoD Negatif dan SP4HLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ditjen PBN cq. Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat:
 - a. Mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif);
 - b. Mencatat pengembalian penerimaan pembiayaan

aan berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal Refund terjadi atas pinjaman luar negeri tahun anggaran berjalan;

- c. Melakukan koreksi SiLPA berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal Refund terjadi atas pinjaman luar negeri tahun anggaran yang lalu;
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di dalam LAK;
 - e. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c di dalam LAK dan Neraca KUN; dan
 - f. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e di dalam CaLK.
- (5) Dalam hal Refund dilakukan atas penerimaan hibah luar negeri, berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR cq. Dit. EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah:
- a. Mengeliminasi catatan Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif);
 - b. Mencatat pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal Refund terjadi atas realisasi pendapatan hibah luar negeri tahun anggaran berjalan;
 - c. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di dalam Neraca;
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam LRA dan LO; dan
 - e. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d di dalam CaLK.
- (6) Dalam hal Refund dilakukan atas penerimaan hibah luar negeri, berdasarkan NoD Negatif dan SP4HLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ditjen PBN cq. Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat:
- a. Mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif);
 - b. Mencatat pengembalian Pendapatan Hibah

Luar Negeri berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal Refund terjadi atas Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun anggaran berjalan;

- c. Melakukan koreksi SiLPA berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal Refund terjadi atas Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun anggaran yang lalu;
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di dalam LAK dan Neraca KUN serta mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK;
 - e. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di dalam LAK;
 - f. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c di dalam LAK dan Neraca KUN; dan
 - g. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f di dalam CaLK.
- (7) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data NoD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, DJPPR dan Ditjen PBN melakukan pencocokan dan penelitian data.

BAB III

PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN REFUND PHLN ATAS PENGELUARAN INELIGIBLE TERHADAP PHLN YANG DITARIK MELALUI TATA CARA PL DAN L/C SERTA PENYELESAIAN PHLN YANG TERLANJUR DITARIK NAMUN TERJADI PEMBATALAN ATAU TERMINASI KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA DAN/ATAU TERJADI KELEBIHAN PENARIKAN DAN/ATAU PENYELESAIAN ATAS DENDA KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

Bagian Kesatu

Refund PHLN atas Pengeluaran Ineligible terhadap PHLN yang Ditarik melalui Tata Cara PL dan L/C serta Penyelesaian PHLN yang Terlanjur Ditarik namun Terjadi Pembatalan atau Terminasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Terjadi Kelebihan

Penarikan dan/atau Penyelesaian atas Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan yang Menjadi Tanggung Jawab Kementerian Negara/Lembaga
Pasal 7

- (1) Dit. PKN menyampaikan dokumen permintaan Refund dari Pemberi PHLN atas pengeluaran Ineligible melalui Tata Cara PL dan L/C serta Penyelesaian PHLN yang Terlanjur Ditarik namun Terjadi Pembatalan atau Terminasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Terjadi Kelebihan Penarikan dan/atau Penyelesaian atas Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan yang merupakan tanggung jawab K/L kepada K/L.
- (2) Berdasarkan dokumen permintaan Refund sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disepakati, K/L memproses penyelesaian Refund atas pengeluaran Ineligible terhadap PHLN yang Ditarik melalui Tata Cara PL dan L/C serta penyelesaian PHLN yang terlanjur ditarik namun terjadi pembatalan atau terminasi kontrak pengadaan barang/jasa dan/atau terjadi kelebihan penarikan dan/atau penyelesaian atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab K/L.
- (3) Dalam rangka penyelesaian transaksi Refund sebagaimana dimaksud pada ayat (2), K/L mengalokasikan anggaran Belanja dalam rangka Refund Dana PHLN dalam DIPA/Revisi DIPA dan mengajukan SPM Belanja dalam rangka Refund Dana PHLN ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dengan nilai valuta dan nilai nominal yang sama dengan permintaan Refund.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan SP2D Belanja dalam rangka Refund Dana PHLN untuk untung Pemberi PHLN.
- (5) K/L menyampaikan pemberitahuan tentang pelaksanaan pembayaran dalam rangka Refund kepada Ditjen PBN dan DJPPR dengan melampirkan copy SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 8

- (1) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan (4), UAKPA pada K/L:
 - a. Mencatat allotment Belanja dalam rangka Refund Dana PHLN sebesar nilai yang tercantum dalam DIPA/Revisi DIPA;

- b. Mencatat realisasi Belanja dalam rangka Refund Dana PHLN pada saat terbit SP2D sebesar nilai yang tercantum dalam SPM;
 - c. Mencatat Beban dalam rangka Refund Dana PHLN sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen SPM;
 - d. Melakukan koreksi nilai aset yang terbentuk dari PHLN dalam hal penyelesaian Refund dimaksud mempengaruhi nilai perolehan aset;
 - e. Koreksi nilai aset sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara;
 - f. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di dalam LRA;
 - g. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c di dalam LO;
 - h. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf d di dalam LPE dan Neraca;
 - i. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf f, huruf g, dan huruf h di dalam CaLK; dan
 - j. Mengungkapkan permintaan Refund dan penyelesaiannya di dalam CaLK.
- (2) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah selaku UAKBUN-Daerah:
 - a. Mencatat realisasi Belanja dalam rangka Refund Dana PHLN sebesar nilai yang tercantum dalam SPM pada saat terbit SP2D;
 - b. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di dalam LRA, LAK, dan Neraca KUN; dan
 - c. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam CaLK.

Pasal 9

- (1) Pemberi PHLN memberitahukan penerimaan dana Refund dengan menerbitkan dan menyampaikan NoD Negatif kepada DJ PPR dengan tembusan Ditjen PBN.
- (2) Dalam hal Refund dilakukan atas penerimaan pinjaman luar negeri, berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR c.q. Dit. EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntan-

sikan utang Pemerintah:

- a. Mengelimasi catatan Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif);
 - b. Mencatat pengembalian penerimaan pembiayaan berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif;
 - c. Mencatat pengurangan saldo utang/pinjaman luar negeri berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif;
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam LRA;
 - e. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c di dalam Neraca; dan
 - f. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e di dalam CaLK.
- (3) Dalam hal Refund dilakukan atas penerimaan hibah luar negeri, berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR c.q. Dit. EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah:
- a. Mencatat pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri berdasarkan dan sebesar nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal Refund terjadi atas realisasi Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun anggaran berjalan;
 - b. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di dalam LRA dan LO; dan
 - c. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam CaLK.
- (4) Berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR menerbitkan dan menyampaikan SP4HLN dilampiri copy NoD kepada Ditjen PBN cq. Dit. PKN dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

Bagian Kedua

Refund PHLN atas Pengeluaran Ineligible terhadap PHLN yang Ditarik melalui Tata Cara PL dan L/C serta Penyelesaian PHLN yang Terlanjur Ditarik namun Terjadi Pembatalan atau Terminasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Terjadi Kelebihan Penarikan dan/atau Penyelesaian atas Denda

Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan yang Menjadi Tanggung Jawab PEMDA/BUMN/BUMD/Pihak Ketiga

Pasal 10

- (1) Dit. PKN menyampaikan dokumen permintaan Refund dari Pemberi PHLN atas pengeluaran Ineligible melalui Tata Cara PL dan L/C serta Penyelesaian PHLN yang Terlanjur Ditarik namun Terjadi Pembatalan atau Terminasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Terjadi Kelebihan Penarikan dan/atau Penyelesaian atas Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/Pihak Ketiga kepada K/L.
- (2) Berdasarkan dokumen permintaan Refund sebagaimana dimaksud pada ayat (1), K/L menyampaikan pemberitahuan permintaan Refund kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/Pihak Ketiga.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan pemberitahuan permintaan Refund sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2), Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/Pihak Ketiga melakukan transfer dana Refund ke rekening Pemberi PHLN.
- (2) Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/Pihak Ketiga menyampaikan pemberitahuan tentang pelaksanaan pembayaran dalam rangka Refund kepada K/L, Ditjen PBN, dan DJ PPR dengan melampirkan bukti transfer dana Refund sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) K/L mengungkapkan secara memadai informasi mengenai permintaan Refund dan penyelesaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara memadai di dalam CaLK.

Pasal 12

- (1) Pemberi PHLN memberitahukan penerimaan dana Refund sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dengan menerbitkan dan menyampaikan NoD Negatif kepada DJPPR dengan tembusan Ditjen PBN.
- (2) Berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR menerbitkan dan menyampaikan SP4HLN dilampiri copy NoD kepada:
 - a. Ditjen PBN c.q. Dit. PKN dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah;

- b. Ditjen PBN c.q. Direktorat SMI, dalam hal Refund dilakukan atas PHLN yang diteruspinjamkan; atau
 - c. DJPK cq. Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, dalam hal Refiind dilakukan atas PHLN yang diterushibahkan.
- (3) Dalam hal Refund dilakukan atas penerimaan pinjaman luar negeri, DJPPR cq. Dit. EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat:
- a. Mencatat pengembalian penerimaan pembiayaan berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif;
 - b. Mencatat pengurangan saldo utang/ pinjaman luar negeri berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif;
 - c. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di dalam LRA;
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam Neraca; dan
 - e. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d di dalam CaLK.
- (4) Dalam hal Refund dilakukan atas penerimaan hibah luar negeri, DJPPR cq. Dit. EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah:
- a. Mencatat pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal Refund terjadi atas realisasi Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun anggaran berjalan;
 - b. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di dalam LRA dan LO; dan
 - c. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam CaLK.
- (5) Dalam hal Refiind dilakukan atas PHLN yang diteruspinjamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Ditjen PBN cq. Direktorat SMI selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan penerusan pinjaman:
- a. Mencatat pengurangan saldo Piutang Penerusan Pinjaman berdasarkan dan sebesar nilai

- penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dan SP4HLN;
 - b. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di dalam Neraca; dan
 - c. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam CaLK.
- (6) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data antara bukti transfer dengan NoD, K/L, DJPPR, dan Ditjen PBN melakukan pencocokan dan penelitian data.

Pasal 13

- (1) Dalam hal, transaksi Refund sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempengaruhi penyajian nilai aset pada K/L, Satker terkait pada K/L selaku UAKPA melakukan koreksi nilai aset yang diperoleh dari sumber dana PHLN.
- (2) Koreksi nilai aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara.

BAB IV

PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN REFUND UNTUK PENYELESAIAN ADMINISTRATIF ATAS SALDO DANA DI REKSUS SETELAH CLOSING ACCOUNT

Pasal 14

- (1) Berdasarkan permintaan Refund dari Pemberi PHLN, Ditjen PBN c.q. Dit. PKN selaku pengelola Reksus menerbitkan surat dalam rangka Refund kepada Bank Indonesia atas beban Reksus yang disertai WPR yang menginformasikan nama dan nomor rekening, swift code, dan referensi rekening Pemberi PHLN.
- (2) Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menerbitkan dan menyampaikan advis debit kredit beserta laporan rekening koran Reksus kepada Ditjen PBN.
- (3) Ditjen PBN memberitahukan pelaksanaan Refund kepada DJPPR dengan melampirkan copy advis debit kredit dan laporan rekening koran Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat:
 - a. Mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar

Negeri (negatif) berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam advis debit kredit dan laporan rekening koran dari Bank Indonesia dalam hal Refund dilakukan atas Pinjaman Luar Negeri;

- b. Mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam advis debit kredit dan laporan rekening koran dari Bank Indonesia dalam hal Refund dilakukan atas Hibah Luar Negeri;
 - c. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di dalam LAK dan Neraca KUN; dan
 - d. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c di dalam CaLK.
- (5) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DJPPR c.q. Dit. EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat:
- a. Mencatat Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam advis debit kredit dan laporan rekening koran dari Bank Indonesia dalam hal Refund dilakukan atas Pinjaman Luar Negeri;
 - b. Mencatat Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam advis debit kredit dan laporan rekening koran dari Bank Indonesia dalam hal Refund dilakukan atas Hibah Luar Negeri;
 - c. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan pencatatan sementara sebelum diterimanya NoD Negatif; dan
 - d. Dalam hal sampai dengan tanggal pelaporan NoD Negatif belum diterima, DJPPR c.q. Dit. EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat menyajikan pencatatan sebagaimana dimaksud pada hur-

uf a di dalam Neraca serta mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

Pasal 15

- (1) Pemberi PHLN memberitahukan penerimaan dana Refund dengan menerbitkan dan menyampaikan NoD Negatif kepada DJPPR dengan tembusan Ditjen PBN.
- (2) Dalam hal Refund dilakukan atas penerimaan pinjaman luar negeri, berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DJPPR c.q. Dit. EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat:
 - a. Mengelimi catat Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif);
 - b. Mencatat pengembalian Penerimaan Pembiayaan berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif;
 - c. Mencatat pengurangan saldo utang/pinjaman luar negeri berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif;
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam LRA;
 - e. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c di dalam Neraca; dan
 - f. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e di dalam CaLK.
- (3) Berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR menerbitkan dan menyampaikan SP4HLN kepada Ditjen PBN c.q. Dit. PKN.
- (4) Dalam hal Refund dilakukan atas penerimaan pinjaman luar negeri, berdasarkan NoD Negatif dan SP4HLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ditjen PBN c.q. Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat:
 - a. Mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif);
 - b. Mencatat pengembalian Penerimaan Pembiayaan berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal Refund terjadi atas pinjaman luar negeri tahun anggaran berjalan;

- c. Melakukan Koreksi SiLPA berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal Refund terjadi atas pinjaman luar negeri tahun anggaran yang lalu;
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di dalam LAK.
 - e. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c di dalam LAK dan Neraca KUN; dan
 - f. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e di dalam CaLK.
- (5) Dalam hal Refund dilakukan atas Pendapatan Hibah Luar Negeri, berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DJPPR c.q. Dit. EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah:
- a. Mengeliminasi catatan Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif);
 - b. Mencatat pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal Refund terjadi atas realisasi Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun anggaran berjalan;
 - c. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di dalam Neraca;
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam LRA dan LO; dan
 - e. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d di dalam CaLK.
- (6) Dalam hal Refund dilakukan atas Pendapatan Hibah Luar Negeri, berdasarkan NoD Negatif dan SP4HLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditjen PBN c.q. Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat:
- a. Mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif);
 - b. Mencatat pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam Refund dilakukan atas Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun anggaran berjalan;

- c. Mencatat koreksi SiLPA berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam Refund dilakukan atas Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun anggaran yang lalu; dan
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di dalam LAK dan Neraca KUN serta mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- (7) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data Refund yang telah dilaksanakan dengan NoD, DJPPR dan Ditjen PBN melakukan pencocokan dan penelitian data.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Perlakuan akuntansi terkait pencatatan Refund dilaksanakan sesuai Modul Perlakuan Akuntansi terkait Pencatatan Refund Kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-45/PB/2014 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Refund, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan digunakan untuk penyusunan laporan keuangan mulai Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2015
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
ttd.
MARWANTO HARJOWIRYONO

(BN)